

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CILACAP**

(Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Nurhidayah Fitri

Nomor Mahasiswa : 20312168

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
CILACAP**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh

Nama: Nurhidayah Fitri

Nomor Mahasiswa: 20312168

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2 Maret 2024

Penulis,



(Nurhidayah Fitri)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
CILACAP**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2023)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Nama: Nurhidayah Fitri

No. Mahasiswa: 20312168

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 2 Maret 2024

Dosen Pembimbing



(Ayu Chairina Laksmi, S.E, M.App.Com., M.Res., Ak., CA., Ph.D.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahiraahabbil'aalamiin, puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang sudah memberikan nikmat, Rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kemudahan dalam menuntaskan skripsi ini. Shalawat dan salam ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat.

Penelitian ini berjudul “PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CILACAP”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun penelitian ini penulis tidak luput dari kendala yang ada. Kendala tersebut bisa diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memudahkan semua penelitian ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan saya Rahmat dan Hidayah-Nya untuk berada di jalan menuju yang diridhoi Allah SWT.
2. Ayah dan Ibu saya tercinta, Ibu Sumarni dan Bapak Sumar Budriz yang selalu memberikan saya dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan

penelitian ini. Ayah dan ibu sebagai orang tua terbaik dan menjadi orang tua yang hebat. Terima kasih yang sudah siap direpotkan dengan segala hal yang terjadi pada anak perempuan satu-satunya. Terima kasih atas doa yang tak lelah kalian panjatkan untuk anak perempuanmu satu-satunya ini. Sekali lagi terimakasih sudah menghantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Penulis yakin bahwa setiap keberuntungan yang telah didapatkan tidak terlepas dari doa yang selalu kalian panjatkan.

3. Nenekku Tukiwen yang selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan untuk cucunya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kesehatan.
4. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E, M.App.Com., M.Res., Ak., CA., Ph.D selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan Ketika bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
5. Bapak Fathul Wahid, S,T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Johan Arifin S.e., M.Si., Ph.D., CfrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Dekar Urumsyah, S.E., S.Si., M.Com (IS)., Ph.d., CFrA selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Riqki Muhammad, Prof., Se., S.H., M.Sc., Ph.d., SAS., ASPM selaku ketua program studi akuntansi program sarjana.

9. Saudara-saudaraku tersayang Mba Asin, Mba Asrin, Hanifah, dan Keysa terima kasih sudah mendukung.
10. Mas Firdaus Akmal selaku sahabat terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan penelitian ini. Terima kasih sudah menemani saya dan memberikan semangat untuk terus maju dan memberikan dukungan menyelesaikan skripsi ini.
11. Retma Ika Suryani, Zalfa Firda Hamidah, Luthfian Nur Hidayat selaku sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang sudah memberikan dukungan dan semangat penulis dalam semua hal. Penulis menyadari penulisan dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat oleh pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory).....	10
2.1.2 Teori Atribusi (Attribution Theory).....	11
2.2 Pajak	12
2.2.1 Fungsi Pajak	12
2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.2.3 Jenis Pajak.....	15
2.3 Pajak Daerah	17
2.4 Pajak Hotel	18

2.4.1	Objek Pajak Hotel	19
2.4.2	Subjek Pajak Hotel	20
2.5	Pajak Restoran	20
2.5.1	Objek Pajak Restoran	20
2.5.2	Subjek Pajak Restoran	20
2.6	Pajak Reklame	21
2.6.1	Objek Pajak Reklame	21
2.6.2	Subjek Pajak Reklame	22
2.7	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
2.8	Penelitian Terkait	24
2.9	Pengembangan Hipotesis	34
2.10	Kerangka Pemikiran	38
BAB III		40
METODE PENELITIAN		40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.2	Populasi dan Sampel	40
3.3	Sumber Data	41
3.4	Definisi dan Pengukuran Variabel	41
3.4.1	Variabel Dependen (Y)	42
3.4.2	Variabel Independen (X)	42
3.5	Analisis Statistik Deskriptif	43
3.6	Uji Asumsi Klasik	43
3.6.1	Uji Normalitas	43
3.6.2	Uji Multikolinearitas	44
3.6.3	Uji Heteroskedastisitas	44
3.6.4	Uji Autokorelasi	44
3.7	Analisis Regresi Linier Berganda	45
3.8	Pengujian Hipotesis	45
3.8.1	Uji F	46
3.8.2	Uji T	46
3.8.3	Uji Koefisien Determinasi	47

BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	48
4.1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap .	49
4.2 Realisasi Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah	52
4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Cilacap .	52
4.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Cilacap	53
4.2.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Cilacap	54
4.2.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	54
4.3 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.4 Uji Asumsi Klasik	57
4.4.1 Uji Normalitas	57
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	57
4.4.3 Uji Autokorelasi	58
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.5 Regresi Linier Berganda.....	60
4.6 Uji Hipotesis	62
4.6.1 Uji F	62
4.6.2 Uji T	62
4.6.3 Koefisien Determinasi.....	64
4.7 Pembahasan.....	65
4.7.1 Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.....	65
4.7.2 Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.....	66
4.7.3 Pajak Reklame Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap	68
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70

5.2	Implikasi Penelitian.....	71
5.3	Keterbatasan Penelitian	71
5.4	Saran.....	71
	Daftar Pustaka	73
	LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Dan Pajak Restoran Tahun 2014-2023	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2014-2023	53
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2014-2023	53
Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2014-2023	54
Tabel 4. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014-2023	54
Tabel 4. 5 Deskriptif Statistik.....	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas.....	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4. 8 Hasil Uji Durbin Waston	59
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	60
Tabel 4. 11 Hasil Uji F	62
Tabel 4. 12 Hasil Uji T	63
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikira.....	39
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Cilacap	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel	79
Lampiran 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran	79
Lampiran 3 Target dan Realisasi Pajak Reklame	80
Lampiran 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	80
Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif	81
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik.....	81
Lampiran 7 Analisis Regresi Berganda.....	82
Lampiran 8 Uji Hipotesis	83

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of hotel tax, restaurant tax and advertising tax on the original regional income of Cilacap Regency. This research sample uses annual data on Regional Taxes and Regional Original Income. The number of samples used is 10 years from 2014-2023. Hypothesis testing in this research uses multiple linear regression analysis with the SPSS version 25.0 application. The research results show that hotel tax has an effect on Cilacap Regency's Original Regional Income. Restaurant tax has no effect on Cilacap Regency's Original Regional Income. Meanwhile, advertising tax has an effect on Cilacap Regency's Original Regional Income.

Key words: Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax, and Regional Original Income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. Sampel Penelitian ini menggunakan data tahunan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 10 tahun dari tahun 2014-2023. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan, pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan menerapkan sistem desentralisasi di mana pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur wilayah dan menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintah dalam mengatur wilayahnya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemerintah daerah yaitu mengelola pemerintahnya sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Fikri, 2017).

Penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Pengembangan potensi daerah pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang cukup besar untuk mengoptimalkan potensi daerah. Setiap daerah mempunyai sumber pendapatan yang digunakan untuk mengurus pelaksanaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan yang berasal dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang disebut Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah untuk menggali potensi suatu daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Untuk itu pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil pemerintah harus mengupayakan peningkatan penerimaan daerah itu sendiri. Semakin tinggi persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatannya maka menunjukkan semakin mandiri daerah tersebut. Menurut (Rachman, Anggraeni, & Wigiyanti, 2021) Pendapatan Asli Daerah dalam sektor keuangan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintah, yang berarti semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah akan semakin besar.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi besar adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah atau yang disebut pajak, merupakan kontribusi masyarakat atau wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan guna keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan dan kemakmuran rakyat di setiap daerahnya (Fikri, 2017).

Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah terdiri dari dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Untuk jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame merupakan tiga jenis pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar untuk mendukung pengembangan suatu daerah. Pemerintah dalam pengembangan daerah melalui pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah pemerintah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara baik. Daerah bisa dikatakan mandiri yaitu daerah tersebut mampu memperoleh sumber pendapatan yang bisa membiayai pengeluaran daerah (Yulia, 2020).

Peningkatan pembangunan di Kabupaten Cilacap pemerintah daerah melakukan suatu kebijakan, salah satunya yaitu menggali potensi wisata daerah. Kabupaten Cilacap merupakan kabuapten yang ada di Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi wisata. Banyaknya potensi wisata yang berada di Kabupaten Cilacap sehingga banyak destinasi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Kontribusi potensi wisata cukup besar dalam peningkatan penerimaan pemerintah

daerah. Potensi wisata yang ada di Kabupaten Cilacap mendorong pemerintah daerah untuk pendirian hotel dan restoran.

Kabupaten Cilacap yang dikenal sebagai kabupaten yang kaya akan wisata selain pesatnya pembangunan hotel dan restoran juga mendorong pesatnya penyelenggaraan reklame. Banyaknya wisatawan yang berkunjung karena destinasi wisatanya, memberikan peluang ke perusahaan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa melalui media reklame. Melihat potensi besar yang ditawarkan, maka besar pula PAD yang dapat digali untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Cilacap, khususnya diperoleh dari pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran. Jika penerimaan yang diterima oleh suatu daerah tinggi maka akan mudah untuk pemerintah melaksanakan pembangunan. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan pajak daerah. Berikut ini merupakan penerimaan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023 dapat disajikan dalam bentuk table 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1

Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame 2014-2023

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame
2014	2.421.517.464	1.274.173.325	1.357.835.322
2015	3.471.495.297	1.357.763.169	1.692.828.688
2016	3.730.595.130	1.611.704.340	1.561.280.714
2017	4.499.283.892	2.324.373.587	1.834.228.980
2018	5.439.889.576	3.454.749.185	1.747.857.556
2019	6.876.803.420	4.063.309.080	1.870.666.280
2020	3.457.754.589	3.685.331.994	2.030.256.485
2021	4.592.531.798	4.425.589.245	2.308.356.515
2022	6.090.654.066	6.606.133.536	2.575.113.148
2023	7.581.901.363	12.137.251.684	2.642.518.055

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan di mana tahun 2017 penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp4.499.283.892 untuk pajak restoran yaitu sebesar Rp2.324.373.587 dan pajak reklame yaitu sebesar Rp 1.834.228.980. Peningkatan penerimaan pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran tahun 2022 cukup signifikan yaitu pajak hotel sebesar Rp6.090.654.066, pajak restoran sebesar Rp6.606.133.536, dan pajak reklame Rp2.575.133.148.

Dalam penelitian ini berpedoman pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki kaitan dengan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Pajak hotel terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Syabrinawati & Hidajat, 2023; Prasetyaningtys & Ratnawati, 2022; Nasir, Basri, Kamaliah & Muda,

2017; Rikayana & Nurhasanah, 2020) dan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Damayanti, 2020; Polii, Rotinsulu, & Rorong, 2022).

Pajak restoran terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Setiawan & Tayudin, 2019; Arini, 2018; Damayanti, 2020; Prasetyaningtys & Ratnawati, 2022; Nasir, Basri, Kamaliah & Muda, 2017; Mulyana dan Budianingsih, 2019; Hikam, Pramukty, & Yulaeli, 2023). Sebaliknya penelitian lain menemukan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Syabrinawati & Hidajat, 2023; Rikayana & Nurhasanah, 2020). Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Polii, Rotinsulu, & Rorong, 2022).

Pajak reklame juga terbukti berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Prasetyaningtys & Ratnawati, 2022; Setiawan & Tayudin, 2019; Nasir, Basri, Kamaliah & Muda, 2017; Hikam, Pramukty, & Yulaeli 2023; Syabrinawati dan Hidajat, 2023). Sebaliknya penelitian lain menemukan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rianto, 2021).

Dari uraian di atas perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabel independen. Variabel independen penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Perbedaan kedua adalah lokasi, pada penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Cilacap. Periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2014-2023. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame merupakan pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan

daerah Kabupaten Cilacap. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame setiap tahunnya melebihi target yang ditentukan maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap?
3. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran kepada pemerintah dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga memberikan gambaran umum penelitian untuk membantu pembaca memahami permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian teori dan pengembangan hipotesis yang membuat teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori ini akan dijelaskan secara rinci dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, metode penelitian. Data dan penjelasan mengenai variable penelitian mulai dari variable terikat dan variable bebas.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan secara mendalam. Serta berisi proses analisis yang dipaparkan bab sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan implikasi, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dan pencapaian dari tujuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan ini memperhatikan ketaatan kegiatan sesuai dengan ketentuan atau kebijakan. Kepatuhan membayar pajak adalah salah satu bentuk tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat kepada Tuhan, dimana pemerintah dan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban (Tahar & Rachman, 2014). Kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah adalah mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk melaksanakan pemungutan terhadap rakyat berdasarkan undang-undang. Masyarakat mempunyai kewajiban membayar pajak.

Pemerintah dan masyarakat saling terkait karena peran antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kemandirian negara atau daerah dengan kepercayaan akan selalu ada yang mengawasi tanggung jawab semua pihak. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan perilaku yang didasarkan pada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undang. Teori kepatuhan menjelaskan kondisi seseorang taat aturan dan perintah yang sudah ditetapkan.

2.1.2 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Heider yang menjelaskan perilaku seseorang. Teori atribusi mengacu tentang penyebab perilaku dirinya atau orang lain yang ditentukan apakah dari internal seperti sifat, karakter, dan lain-lain atau eksternal seperti lingkungan atau keadaan yang akan membuat pengaruh terhadap perilaku individu.

Menurut Heider (1958) atribusi yang sangat penting memberikan gambaran tentang lingkungan sosial adalah atribusi peristiwa pada sumber sebab akibat. Teori atribusi didasarkan pada sebab-sebab dalam kaitannya dengan niat adalah kejadian yang sangat menentukan pemahaman dan reaksi terhadap lingkungan sekitar. Dalam teori atribusi dikaitkan dengan sebab-akibat menggambarkan seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak merupakan pertimbangan yang penting yang dapat mempengaruhi sikap dan prediksi mengenai perilaku di masa depan.

Teori atribusi menjelaskan seseorang mengamati perilaku orang lain yang timbul secara internal atau eksternal. Teori ini memaparkan terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Dengan melihat perilaku dalam teori ini dapat mengetahui sikap dan karakteristik seseorang dan dapat memprediksi perilaku seseorang tersebut. Penyebab dari perilaku seseorang digolongkan menjadi dua, yaitu penyebab internal (*dispositional attributions*) dan penyebab eksternal (*situational attributions*) (Farhah, 2021).

Teori atribusi secara formal merupakan salah satu upaya mencari faktor pendorong seseorang dalam berperilaku dan unmengetahui faktor pendorong

perilaku dalam diri kita sendiri (Tikupadang & Palalangan, 2020). Penyebab internal atau *dispositionl attributions* mengacu pada aspek perilaku individu dalam diri seseorang seperti kemampuan yang dimiliki, keperibadian, persepsi diri, motivasi. Penyebab eksternal atau *situational attributions* berasal dari lingkungan sekitar, seperti nilai-nilai sosial, pandangan masyarakat, persepsi dari orang lain.

2.2 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019)

2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (pengatur) (Resmi, 2019).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Dalam fungsi ini pajak, berarti pajak menjadi salah satu penerimaan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan mewujudkan kemandirian. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang dengan jumlah yang banyak untuk keperluan kas negara.

2. Fungsi Regulated (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi regulated yang berarti mengontrol atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dengan memperoleh tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Adapun contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu (Resmi, 2019)

- a. Pajak dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang mewah merupakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Suatu barang makin mewah maka tarif pajak harganya makin mahal. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dimaksudkan untuk rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan untuk pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi sehingga terjadi pemerataan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produk di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan sebagainya, dimaksudkan untuk dapat menekankan produksi

terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.

- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan Batasan peredaran usaha dimaksudkan agar dapat menyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Tujuan pemberlakuan tax holiday adalah untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

Terdapat syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan hambatan, yaitu (Mardiasmo, 2018):

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Pelaksanaan pemungutan pajak harus adil berdasarkan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan. Dalam undang-undang adil yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan. Adil dalam pelaksanaan artinya memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran pajak, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang dapat memberikan jaminan hukum bagi negara atau rakyat untuk menyatakan keadilan.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Financial)

Dalam fungsi *budgetair* pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk mendorong masyarakat membayar pajaknya dan memberikan kemudahan.

2.2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Resmi, 2019):

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Ialah pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat menyebabkan terutangnya pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Ialah pajak dalam pengenaannya memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Ialah pajak dalam pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa harus memperhatikan kondisi pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penuaian atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara

Ialah pajak yang dipungut pemerintah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Ialah pajak yang dipungut pemerintah daerah yang berada di daerah tingkat I (pajak provinsi) atau daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai rumah tangga.

2.3 Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang diperoleh dari daerah tersebut dan dipungut sesuai dengan peraturan hukum dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Anggraini, Tinangon, & Walandouw, 2018).

Menurut Sitanggang dan Nasution (2023) pajak daerah merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian kekayaan kepada daerah karena situasi, kejadian atau perbuatan status tertentu yang bukan sebagai sanksi atau hukuman. Selanjutnya menurut Pulungan (2020) pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu (Mardiasmo, 2018)

1. Pajak Provinsi dibagi 5 yaitu:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pajak Hotel

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah tempat penyedia jasa penginapan yang memungut bayaran mencakup losmen, wisma pariwisata, motel, rumah penginapan dan sejenisnya, serta kos yang jumlah minimalnya 10 kamar. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan dengan melakukan pembayaran jasa tambahan sebagai kelengkapan hotel yang memberikan kenyamanan fasilitas yang diberikan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (Lidyawati, 2021).

2.4.1 Objek Pajak Hotel

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang untuk kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. Adapun jasa penunjang untuk kelengkapan hotel yaitu fasilitas telepon, fasilitas olahraga, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh hotel.

Adapun yang tidak termasuk objek pajak hotel yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen,
- c. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan lainnya
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

2.4.2 Subjek Pajak Hotel

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 33 menjelaskan bahwa subjek pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan dengan melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengelola hotel.

2.5 Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat di mana orang dapat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran dan tidak termasuk usaha jasa ketring (Arini, 2018). Menurut Apriliani dan Sunaningsih (2022) pajak restoran merupakan tarif yang dibayarkan untuk layanan yang diberikan restoran kepada pelangganya.

2.5.1 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan restoran. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi oleh pembeli. Selain itu, terdapat yang tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah.

2.5.2 Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman. Wajib pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang mengadakan restoran.

Menurut Apriliani dan Sunaningsih (2022) pajak restoran merupakan iuran wajib bagi badan atau orang pribadi kepada daerah.

2.6 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk kepentingan komersial. Menurut Apriliani dan Sunaningsih (2022) pajak reklame merupakan iuran wajib bagi badan atau orang pribadi kepada daerah yang digunakan untuk pengadaan reklame.

Tujuan reklame adalah untuk memperkenalkan, menganjurkan, dan memujikan barang, jasa tau orang untuk menarik perhatian umum yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dirasakan. Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

2.6.1 Objek Pajak Reklame

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah objek pajak reklame merupakan penyelenggaraan dari reklame. Objek pajak tersebut meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame udara

- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film
- j. Reklame peragaan

Adapun yang tidak termasuk objek pajak reklame yaitu:

- a. Penyelenggaraan reklame yang menggunakan internet, televisi, radio, warta harian, mingguan, dan bulanan.
- b. Label produk yang menempel pada barang yang diperdagangkan berfungsi untuk membedakan sebuah produk.
- c. Nama pengenal profesi atau usaha dipasang di bangunan tempat usaha atau profesi dijalankan sesuai dengan peraturan yang mengatur nama pengenal.
- d. Reklame yang diadakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
- e. Penyelenggaraan reklame lain ditetapkan oleh peraturan daerah.

2.6.2 Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 merupakan individu atau organisasi yang memakai reklame. Wajib pajak reklame merupakan individu atau organisasi yang mengadakan reklame. Reklame diadakan secara langsung oleh individu atau organisasi.

2.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam kemandirian daerah (Suleman, 2018). Menurut Juliarini (2020) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk membiayai kegiatan guna memenuhi kebutuhan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, “Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.” Pendapatan Asli Daerah berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah, maka pemerintah harus menetapkan PAD terutama mengenai pajak dan retribusi daerah agar sumber daya yang ada disuatu daerah dapat dimanaaftkan secara maksimal demi kepentingan bersama (Anggraini R. , 2017).

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (Suleman, 2018):

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya suatu imbalan langsung yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan yang terdapat di daerahnya.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Hasli pengolahan daerah yang sah merupakan bagian dari laba perusahaan milik daerah (BUMN) yang menjadi salah satu sumber potensial untuk dikembangkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh antara hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro merupakan pengertian dari lain-lain pendapatan yang sah

2.8 Penelitian Terkait

Penelitian yang membahas mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tabel 2.1 ini menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nasir, Basri, Kamaliah & Muda (2017)	Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area	Metode penelitian adalah penelitian deskriptif dan kualitatif	1. Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan non PLN melebihi target dan berpengaruh pada PAD 2. Pajak perolehan has atas tanah dan bangunan mengalami

				penurunan dan tidak efektif.
2.	Arini (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)	Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak restoran berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Syabrinawati dan Hidajat (2023)	Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel Restoran, dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Setiawan dan Tayudin (2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap	Metode penelitian adalah analisis deskriptif pendekatan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

		Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.		2. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
5.	Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6.	Polii, Rotinsulu, & Rorong (2022)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado	Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

7.	Rikayana dan Nurhasanah (2020)	The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts	Metode penelitian adalah analisis deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 5. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
8.	Rianto (2021)	Pengaruh Pajak hotel, Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang	Metode penelitian adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak restoran berpengaruh dan signifikan terhadap

		(Periode 2011-2015)		Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak reklame tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
9.	Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022)	Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020	Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif	1. Pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
10.	Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif	1. Penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Penerimaan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

				3. Penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
--	--	--	--	---

Dari tabel 2.1 terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah Nasir, Basri, Kamaliah dan Muda (2017) yang berjudul *Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nasir, Basri, Kamaliah & Muda (2017) adalah menganalisis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Sedangkan perbedaannya adalah di metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian ini adalah metode kuantitatif sementara penelitian Nasir, Basri, Kamaliah dan Muda (2017) menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Selain itu Nasir, Basri, Kamaliah dan Muda (2017) melakukan penelitian di daerah pesisir Riau, Kabupaten Bengkalis dan di tahun anggaran 2011-2016.

Penelitian dari Arini (2018) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Arini

(2018) adalah menganalisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Arini (2018) tidak menggunakan variabel pajak reklame. Selain itu Ariani (2018) melakukan penelitian di Kota Bekasi dan di tahun anggaran 2008-2017.

Penelitian dari Setiawan dan Tayudin (2019) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Setiawan dan Tayudin (2019) adalah menganalisis pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Setiawan dan Tayudin (2019) tidak menggunakan variabel pajak hotel dan tempat penelitian di Kabupaten Bandung. Tahun anggaran yang digunakan adalah tahun 2009-2016.

Penelitian dari Damayanti (2020) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Damayanti (2020) adalah menganalisis pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian Damayanti (2020) tidak menggunakan variabel pajak reklame tetapi menggunakan variabel pajak hiburan dan pajak penerangan jalan serta tempat penelitian di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Tahun anggaran yang digunakan adalah 2014-2017.

Penelitian dari Polii, Rotinsulu, & Rorong (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Polii, Rotinsulu,

& Rorong (2022) adalah menganalisis pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Polii, Rotinsulu, & Rorong (2022) adalah tidak menggunakan variabel pajak reklame. Selain itu, tempat penelitian di Kota Manado dan tahun anggaran 2012-2021.

Penelitian Rikayana dan Nurhasanah (2020) yang berjudul *The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts*. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis efek pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan terletak pada variabel pajak hiburan dan tempat penelitian di Kabupaten Bintan.

Penelitian dari Syabrinawati dan Hidajat (2023) yang berjudul Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel Restoran, dan Reklame Terhadap PAD Kota Batu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Syabrinawati dan Hidajat (2023) adalah menganalisis efek pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Syabrinawati dan Hidajat (2023) menggunakan variabel pajak hiburan. Selain itu Syabrinawati dan Hidajat (2023) melakukan penelitian di Kota Batu.

Penelitian dari Rianto (2021) yang berjudul Pengaruh Pajak hotel, Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). Persamaan penelitian ini dengan Rianto (2021) adalah menganalisis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rianto (2021) adalah tempat penelitian di Kabupaten Tangerang dan tahun anggaran 2011-2015.

Penelitian dari Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) yang berjudul Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) adalah menganalisis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian penelitian di Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu dan tahun anggaran 2011-2022.

Penelitian Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023) adalah menganalisis pajak reklame dan pajak restoran. Sedangkan perbedaannya adalah variabel pajak hotel penelitian Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023). Selain itu Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023) melakukan penelitian di Kota Bekasi.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tahun Anggaran	Tempat Penelitian
1.	Nasir, Basri, Kamaliah & Muda (2017)	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan non PLN - Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2011-2016.	Di daerah pesisir Riau, Kabupaten Bengkalis.
2.	Arini (2018)	- Pajak Hotel - Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2008-2017	Kota Bekasi
3.	Syabrinawati dan Hidajat (2023)	- Pajak Hiburan, - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2013-2020	Kota Batu
4.	Setiawan dan Tayudin (2019)	- Pajak Reklame - Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2009-2016	Kabupaten Bandung
5.	Damayanti (2020)	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Penerangan Jalan	Pendapatan Asli Daerah	2014-2017	Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah
6.	Polii, Rotinsulu,	- Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran	Kota Manado

	& Rorong (2022)	- Pajak Restoran		adalah 2012-2021	
7.	Rikayana dan Nurhasanah (2020)	- Pajak hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Jumlah wisatawan	Pendapatan Asli Daerah		Kabupaten Bintan
8.	Rianto (2021)	- Pajak hotel - Pajak Restoran - Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2011-2015	Kabupaten Tangerang
9.	Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022)	- Pajak Restoran - Pajak Hotel - Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2011-2020	Kabupaten dan Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu
10.	Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023)	- Pajak Reklame - Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Tahun anggaran 2016-2020	Kota Bekasi

2.9 Pengembangan Hipotesis

Berikut adalah pengembangan hipotesis penelitian ini.

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hotel adalah tempat yang mempergunakan bangunan untuk menyediakan jasa penginapan dan jasa lainnya. Kepatuhan wajib pajak dalam teori kepatuhan adalah sikap wajib pajak yang didasari kerelaan dan kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak hotel harus memenuhi kewajiban

perpajakan dan melaksanakan pembayaran pajak untuk mematuhi peraturan pemerintah daerah.

Pajak hotel dipungut berdasarkan pelayanan yang disediakan hotel. Pelayanan yang diberikan oleh hotel hotel termasuk jasa penunjang yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pajak hotel harus dioptimalkan. Pengelolaan pajak hotel secara maksimal maka semakin besar penerimaan pajak hotel maka semakin besar juga penerimaan pajak daerah dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam teori kepatuhan dan atribusi kesadaran membayar pajak merupakan sikap atau keadaan seseorang yang termotivasi membayar pajak dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak sehingga dapat mendorong penerimaan pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Syabrinawati dan Hidajat (2023), Prasetyaningtys dan Ratnawati (2022), Nasir et al., (2017) dan Mulyana dan Budianingsih (2019) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut Arini (2018) pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.

2. Pengaruh Pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas penjualan makanan dan minuman atau pelayanan yang disediakan oleh restoran. Teori atribusi relevan dengan pemungutan pajak restoran. Restoran memberikan pelayanan berkualitas yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak restoran memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini menentukan wajib pajak restoran dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal. Dalam teori kepatuhan dalam pemungutan pajak dianggap sebagai sinyal untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Adanya peaturan maka wajib pajak akan mematuhi untuk membayar pajak sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dari pemungutan pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Setiawan dan Tayudin (2019), Arini (2018), Damayanti (2020), Prasetyaningtys dan Ratnawati (2022), Nasir et al., (2017), Mulyana dan Budianingsih (2019) dan Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023) menjelaskan pajak restoran berpengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Syabrinawati dan Hidajat (2023) menjelaskan bahwa Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.

3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak reklame merupakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak agar memperoleh izin menyelenggarakan reklame. Dalam teori kepatuhan menjelaskan kondisi seseorang taat terhadap perintah atau aturan diharapkan wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan teori atribusi merupakan teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri yang membentuk suatu kesan. Pemungutan pajak reklame didasarkan pada dasar hukum yang jelas sehingga dipatuhi masyarakat atau wajib pajak.

Pajak reklame merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah yang memiliki potensi besar. Dalam pemungutan pajak reklame harus dilakukan sebaik mungkin. Dalam teori kepatuhan seseorang diharapkan untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan. Teori atribusi dapat mengamati seseorang memilih berperilaku untuk melakukan kewajiban pajaknya yang sudah diatur oleh pemerintah. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu dapat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Prasetyaningtys dan Ratnawati (2022), Setiawan dan Tayudin (2019), Nasir dkk., (2017), Hikam, Pramukty, dan Yulaeli (2023), dan Syabrinawati dan Hidajat (2023) menjelaskan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian

Lidyawati (2021) menjelaskan pajak reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Pajak reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.


2.10 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah meningkatkan PAD berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang ada di setiap daerah. Pendapatan daerah nantinya akan dapat dipergunakan untuk program pembangunan daerah. Penerimaan PAD semakin besar maka kemampuan dalam perekonomian daerah akan semakin besar untuk pembangunan. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan pemasukan keuangan daerah.

Pajak daerah mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan khususnya pajak hotel pajak restoran, dan pajak reklame. Namun disisi lain terjadi tidak patuhnya seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori kepatuhan wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan dalam teori atribusi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib dengan sikap wajib pajak. Dalam hal ini seseorang atau wajib pajak akan membayar pajaknya secara tepat waktu sehingga akan meningkatkan penerimaan suatu daerah. Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu dapat menunjang pembiayaan daerah dan pembangunan.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dari landasan teori yang telah diungkapkan, digambarkan dalam kerangka penelitian disusun seperti berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikira

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis metode penelitian yang berkaitan dengan angka atau nominal (Waruwu, 2023). Penelitian kuantitatif mempunyai karakteristik berupa angka yang disajikan dalam tabel atau grafik, hipotesis yang dapat diuji secara statistik. Penelitian kuantitatif dilakukan secara tersusun dan sistematis, data berupa angka pasti. Data yang terkumpul dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan lengkap atau elemen yang menjadi dasar pengambilan sampel (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah data tahunan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan data atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap.

Sampel adalah jumlah dan karakteristik suatu populasi. Subjek atau objek pajak penelitian mempunyai populasi besar, maka menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Waruwu, 2023). Sampel penelitian ini merupakan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menentukan data tahunan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2023. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan sampel yang diambil selama 10 tahun sesuai dengan penelitian

terdahulu dari Arini (2018), Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022) serta Polii, Rotinsulu dan Rorong (2022).

3.3 Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan tersedia, yang telah dikumpulkan sebelumnya (Nugroho, 2022). Data sekunder sudah dikumpulkan dan disediakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan publik yang digunakan untuk sebuah penelitian. Data sekunder bisa secara langsung memanfaatkan data tersebut karena data sekunder sudah melalui tahap pengujian validitas dan reliabilitas. Data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cilacap tahun 2014-2023.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian merupakan fokus perhatian yang mempunyai nilai tertentu yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa tertentu (Waruwu, 2023). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Sementara itu variabel dependen penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap.

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, “Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

3.4.2 Variabel Independen (X)

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah tempat penyedia jasa penginapan yang memungut bayaran mencakup losmen, wisma pariwisata, motel, rumah penginadapan dan sejenisnya, atau kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat di mana orang dapat menyantap makanan dan minuman. Rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan lainnya yang merupakan tempat penyedia makanan dan minuman disebut dengan restoran.

3. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan reklame. Reklame merupakan benda atau media yang dapat dilihat, dibaca,

dan didengar yang dimaksudkan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap jasa, barang, dan orang.

3.5 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dengan melihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Tabel, grafik, dan analisis data digunakan untuk menggambarkan hasil statistik deskriptif

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan untuk mengetahui apakah menemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu, pemeriksaan penyimpangan terhadap asumsi ini perlu dilakukan.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bertujuan untuk menguji antara variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak (Sukartiningsih & Basyarah, 2021). Dalam uji normalitas ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu (Ghozali, 2018):

- Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidak kolerasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi adanya korelasi diantara variabel independen, Untuk melakukan pendeteksian terhadap multikolinearitas dilakukan dengan melihat dari *Variance Inflating Factor* (VIF). Multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model, terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskeddatisitas atau tidak terjadi adanya Heteroskedastisitas. Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplots (Ghozali, 2018).

Jika terjadi heteroskedastisitas yaitu terdapat pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola yang teratur. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode t-1, jika terjadi korelasi maka dinamakan ada

masalah korelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah melakukan Uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan ada atau tidaknya autokorelasi dengan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria angka Durbin-Watson $du \leq d \leq 4-d$ dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model analisis data untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cilacap. Model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

X1 = Pajak Hotel

X2 = Pajak Restoran

X3 = Pajak Reklame

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

e = Error terms

3.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesa adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui hipotesa diterima atau ditolak. Untuk mengetahui hipotesa diterima atau

ditolak yaitu melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis bisa dilakukan dengan cara membandingkan F hitung, Zhitung dan lain-lain. Mengetahui nilai F, Z, atau yang lainnya ditolak atau diterima dengan menentukan tingkat signifikansi.

3.8.1 Uji F

Uji F merupakan uji yang menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan ke model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada penelitian ini, yaitu (Ghozali, 2018)

1. Jika nilai Sig < 0,05, maka H_a diterima hal ini menunjukkan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai Sig > 0,05, maka H_a ditolak hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

3.8.2 Uji T

Uji T merupakan uji untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika tingkat signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan diterima.
2. Jika tingkat signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan ditolak.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kemampuan seberapa jauh dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 kecil adalah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi untuk data runtun waktu mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan adalah target dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun 2014-2023 yang terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan penyedia dan menyelenggarakan target dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Pembentukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan bupati. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 tahun 2016 menjelaskan tugas dan fungsi BPPKAD yang berisi tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPKAD memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintah bidang keuangan.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Sekertariat
- b. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- c. Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian


- d. Bidang Anggaran
- e. Bidang Perbendaharaan
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- g. Bidang Aset Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah.
- b. Pelaksana koordinasi kebijakan bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah
- c. Pelaksana kebijakan
- d. Pelaksana evaluasi dan pelaporan
- e. Pelaksana fungsi kesekretariatan badan
- f. Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati

4.1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap

Berikut ini struktur organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Cilacap

Sumber: Website BPPKAD Kabupaten Cilacap

Uraian tugas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tugas sekretariat adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perencanaan, pembinaan, ketatausahaan, hukum keuangan dan aset, kerumahtanggan, Kerjasama, kearsipan dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, serta

pelayanan administrasi di lingkungan kerumahtanggaan dan administrasi di lingkungan badan.

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah serta retribusi daerah.

c. Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian

Tugas Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penagihan pajak daerah, penerimaan bagi hasil pajak dan pengendalian pendapatan.

d. Bidang Anggaran

Tugas bidang anggaran adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengendalian Anggaran.

e. Bidang Perbendaharaan

Tugas bidang perbendaharaan adalah melayani pencairan dana belanja langsung, pelayanan pencairan dana belanja tidak langsung serta pengelolaan kas daerah.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas bidang akuntansi dan pelaporan adalah pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi yang meliputi verifikasi dan akuntansi dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pendapatan.

g. Bidang Aset Daerah

Tugas bidang aset daerah adalah melakukan analisis kebutuhan dan pemindahan tanggungan aset daerah, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah serta penatausahaan aset daerah.

h. UPTB

UPTB mempunyai tugas teknis operasional dan teknis penunjang dilingkungan badan pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Realisasi Penerimaan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah

4.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Cilacap

Pajak hotel merupakan pajak atas bangunan yang disewakan berupa jasa pelayanan penginapan atau tempat istirahat dengan biaya yang ditetapkan. Berikut adalah target dan realisasi pajak hotel:

Tabel 4. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2014-2023

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.621.000.000	2.421.517.464
2015	1.621.000.000	3.471.495.297
2016	3.000.000.000	3.730.595.130
2017	3.800.000.000	4.499.283.892
2018	4.000.000.000	5.439.889.576
2019	5.750.000.000	6.876.803.420
2020	3.000.000.000	3.457.754.589
2021	4.500.000.000	4.592.531.798
2022	6.500.000.000	6.090.654.066
2023	7.000.000.000	7.581.901.363

Sumber: Data BPPKAD (2024)

4.2.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Cilacap

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Berikut target dan realisasi pajak restoran.

Tabel 4. 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2014-2023

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.160.000.000	1.274.173.325
2015	1.160.000.000	1.357.763.169
2016	1.300.000.000	1.611.704.340
2017	1.700.000.000	2.324.373.587
2018	2.350.000.000	3.454.749.185
2019	3.500.000.000	4.063.309.080
2020	3.000.000.000	3.685.331.994
2021	4.500.000.000	4.425.589.245
2022	6.350.000.000	6.606.133.536
2023	11.200.000.000	12.137.251.684

Sumber: Data BPPKAD (2024)

4.2.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Cilacap

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Berikut ini target dan realisasi pajak reklame:

Tabel 4. 3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2014-2023

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.000.000.000	1.357.835.322
2015	1.000.000.000	1.692.828.688
2016	1.500.000.000	1.561.280.714
2017	1.600.000.000	1.834.228.980
2018	1.700.000.000	1.747.857.556
2019	1.800.000.000	1.870.666.280
2020	1.900.000.000	2.030.256.485
2021	2.245.000.000	2.308.356.515
2022	2.300.000.000	2.575.113.148
2023	2.500.000.000	2.642.518.055

Sumber: Data BPPKAD (2024)

4.2.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Berikut ini target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Tabel 4. 4

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014-2023

Tahun	Target	Realisasi
2014	373.906.500.000	374.023.664.013
2015	409.845.660.000	409.845.660.919
2016	420.000.000.000	428.598.349.897
2017	612.077.977.866	648.091.381.095
2018	497.353.613.147	527.577.740.281

2019	553.906.636.361	574.084.882.967
2020	690.532.412.044	591.343.787.160
2021	653.345.304.152	739.133.833.863
2022	690.532.412.044	700.428.762.449
2023	747.550.541.563	753.341.611.735

Sumber: Data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2024)

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan informasi tentang variabel penelitian. Statistik deskriptif memberikan informasi dengan memberikan gambaran suatu data dengan melihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 4. 5
Deskriptif Statistik

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	10	2421517464	7581901363	6816242659.50	1654136990.773
Pajak Restoran	10	1274173325	11846670851	4064979831.20	3194172243.422
Pajak Reklame	10	1357835322	2642518055	1962094174.30	425858951.320
PAD	10	374023664013	753341611735	574646967437.90	138016439458.196
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Variabel pajak hotel memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 6.816.242.659 dan nilai minimum 2.421.517.464. Sementara pajak hotel nilai maksimum sebesar 7.581.901.363. Standar deviasi (sebaran data) pajak hotel pada penelitian ini sebesar 1.654.136.991.

2. Pajak Restoran

Variabel pajak restoran memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4.064.979.831 dan nilai minimum 1.274.173.325. Sementara pajak restoran nilai maksimum sebesar 11.846.670.851. Standar deviasi (sebaran data) pajak restoran pada penelitian ini sebesar 3.194.172.243.

3. Pajak Reklame

Variabel pajak reklame memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.962.094.174 dan nilai minimum 1.357.835.322. Sementara pajak reklame nilai maksimum sebesar 2.642.518.055. Standar deviasi (sebaran data) pajak reklame pada penelitian ini sebesar 425.858.951.

4. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 574.646.967.438 dan nilai minimum 374.023.664.013. Sementara Pendapatan asli daerah nilai maksimum sebesar 753.341.611.735. Standar deviasi (sebaran data) Pendapatan Asli Daerah pada penelitian ini sebesar 138.016.439.458.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Dasar pengambilan keputusan yaitu nilai signifikanis harus lebih besar dari 0,05. Jika nilai Sig > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000066
	Std. Deviation	53919677033
	Most Extreme Differences	
Absolute	Absolute	.217
	Positive	.217
	Negative	-.171
Test Statistic		.217
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 4.6 berikut merupakan hasil uji normalitas residual menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov bahwa nilai sig sebesar 0,200 lebih tinggi dari nilai signifikasi sebesar 0,05. Hasilnya, dapat disimpulkan data penelitian ini berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Berikut hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
Pajak Hotel	.350	2.861
Pajak Restoran	.163	6.145
Pajak Reklame	.236	4.245

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 4.7, regresi yang tidak terjadi multikolinearitas ditandai dengan nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 . Nilai tolerance untuk ketiga variabel independen yaitu pajak hotel (X1) sebesar $0.350 > 0.10$, pajak restoran (X2) sebesar $0.163 > 0.10$, dan pajak reklame (X3) sebesar $0.236 > 0.10$. Nilai VIF semua variabel independen yaitu pajak hotel (X1) sebesar $2.861 < 10$, pajak restoran $6.145 < 10$, dan pajak reklame sebesar $4.245 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, artinya tidak ada korelasi antar variabel independen.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$, jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah korelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan tidak terjadi autokorelasi yaitu $du < d < 4-du$.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Durbin Waston

Model	Durbin Waston
1	2.287

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 4.8 dengan uji Durbin Waston terhadap model regresi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai D-W sebesar 2.287. Nilai du sebesar 1.641 dan 4-du sebesar 2.359. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson 2.287 yang terletak antara 1.641 dan 2.359 tidak terdapat autokorelasi.

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan yaitu uji glejser. Data penelitian dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas data penelitain ini:

Tabel 4. 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
Constant	-9.985.961.342	-1.408	.209
Pajak Hotel (X1)	.702	.062	.953
Pajak Restoran (X2)	-16.546	-1.920	.103
Pajak Reklame (X3)	115.577	2.151	.075

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas lebih dari 5% atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model analisis data untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut hasil dari uji regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 25:

Tabel 4. 10

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B		
Constant	-109759692235	-.619	.559
Pajak Hotel (X1)	56.927	2.640	.030
Pajak Restoran (X2)	-12.984	-.760	.476
Pajak Reklame (X3)	335.245	3.148	.020

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 4.10 maka persamaan regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -109759692235 + 56,927X_1 - 12,984X_2 + 335,245X_3$$

Berdasarkan persamaan dari hasil regresi linear berganda di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar -109759692235 menunjukkan bahwa apabila jika tidak ada pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak reklame (X3) dalam keadaan konstan, maka Pendapatan Asli Daerah nilainya akan semakin berkurang.

2. Pajak Hotel

Nilai koefisien regresi pada variabel pajak hotel sebesar 56,927 yang mempunyai arti bahwa setiap ada kenaikan pajak hotel (X1) sebesar 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 56,927.

3. Pajak Restoran

Nilai koefisien regresi pada variabel pajak restoran (X2) sebesar -12,987 yang mempunyai arti bahwa setiap ada kenaikan pajak restoran (X3) sebesar 1 satuan, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 12,987.

4. Pajak Reklame

Nilai koefisien regresi pada variabel pajak reklame (X3) sebesar 335,245 yang mempunyai arti bahwa setiap ada kenaikan pajak reklame (X3) sebesar 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 335,245.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukan ke model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu menggunakan tingkat signifikansi 5%. Berikut hasil uji F penelitian ini:

Tabel 4. 11

Hasil Uji F

F	Sig
11.104	.007

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan tabel 4.11, nilai signifikansi menunjukkan angka 0,007 yang berarti tingkat signifikansi kurang dari 5% atau 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.6.2 Uji T

Uji T berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan asumsi variabel lain konstan. Dasar pengambilan keputusan pada penelitian ini yaitu menggunakan tingkat signifikansi 5%. Berikut hasil uji t pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 12

Hasil Uji T

Model	t	Sig
(Constant)	-.619	.559
Pajak Hotel (X1)	2.640	.030
Pajak Restoran (X2)	-.760	.456
Pajak Reklame (X3)	3.148	.020

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

- a. Uji T variabel pajak hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dilihat thitung ($2.640 > t_{tabel} (2.365)$) dan nilai signifikansi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$. Dari hasil tersebut diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga H1 penelitian ini didukung oleh data.
- b. Uji T variabel pajak restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dilihat thitung ($-0.760 < t_{tabel} (2.365)$) dan nilai signifikansi sebesar $0.476 > 0,05$. Dari hasil tersebut diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari $0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga H2 penelitian ini tidak didukung oleh data.
- c. Uji T variabel pajak reklame (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dilihat bahwa thitung ($3.148 > t_{tabel} (2.365)$) dan nilai signifikansi $0.020 < 0.05$. Dari hasil tersebut diperoleh nilai signifikansi $< 0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pajak reklame berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga H3 penelitian ini didukung oleh data.

4.6.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa baik model regresi mampu menerangkan variasi dari variabel dependen. Adjusted R Square menunjukkan sejauh mana variabel independent bisa menjelaskan perubahan variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi penelitian ini:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
.921	.847	.771

Sumber: Hasil olah data sekunder (2024)

Berdasarkan Tabel 4.13 nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,771. Maka dapat disimpulkan bahwa 77,1% perubahan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh pajak hotel (X1), pajak restoran (X2), dan pajak reklame (X3). Sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki nilai signifikansi $0.030 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menunjukkan H1 penelitian ini didukung oleh data, karena hipotesis sesuai dengan hasil analisis yang menjelaskan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rikayana dan Nurhasanah (2020), Prasetyaningtyas dan Earnawati (2022), dan Syabrinawati dan Hidajat (2023) yang menemukan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sama dengan temuan Damayanti (2020) dan Polii, Rotinsulu, dan Rorong (2022) yang meneukan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Terdapat perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Damayanti (2020) dan Polii, Rotinsulu, dan Rorong (2022) yaitu tempat penelitian dan tahun penelitian. Penelitian Damayanti (2020) tempat penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Tahun penelitian yaitu 2014-2017. Selain itu, penelitian Polii, Rotinsulu, dan Rorong (2022) tempat penelitian di Kota Manado. Tahun penelitian 2012-2021 dan tidak menggunakan variabel independen pajak reklame.

Hal ini disebabkan karena jumlah hotel yang semakin bertambah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak daerah. Selain itu, Kabupaten Cilacap merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan

maka banyak wisatawan yang menginap untuk beberapa hari selama liburan. Dalam hal ini penerimaan jumlah pendapatan hotel meningkat. Pajak hotel dipungut berdasarkan pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi dalam teori atribusi yaitu adanya faktor internal pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak memahami secara baik dan benar terkait ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak membayar pajak. Selain itu, situasi atau lingkungan pajak yang kondusif dapat menentukan wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dalam teori kepatuhan wajib pajak membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Dalam hal ini, wajib pajak memilih untuk patuh dan memenuhi kewajibannya.

4.7.2 Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,456 > 0.05$, sehingga H2 tidak didukung oleh data. Maka, pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini karena dalam proses pemungutan pajak restoran wajib pajak tidak taat dikarenakan wajib pajak restoran merasa berat untuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga wajib pajak tidak membayar pajak yang sesuai dengan besaran pajak yang sudah ditetapkan. Hasilnya mungkin berhubungan dengan salah satu penyebab internal teori atribusi yaitu pengetahuan

wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak merupakan komponen penting yang dapat menentukan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan pajak digunakan untuk menerapkan kepatuhan wajib pajak, namun para wajib pajak sering terkendala pengetahuan pajak yang bersifat teknis, bahkan kesadaran pentingnya mengetahui pajak masih kurang. Selain itu, hasil tersebut kebalikan dari teori kepatuhan yang menjelaskan kondisi seseorang taat aturan dan perintah yang sudah ditetapkan. Kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban. Namun hasil penelitian ini menunjukkan sebaliknya. Wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Polii, Rotinsulu, & Rorong (2022) dan Rikayana dan Nurhasanah (2020) namun berbeda dengan penelitian Arini (2018), Damayanti (2020), Hikam et al (2023), dan Syabrinawati dan Hidajat (2023) yang menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Terdapat perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Arini (2018), Damayanti (2020), Hikam et al (2023), dan Syabrinawati dan Hidajat (2023) yaitu tempat penelitian. Penelitian Arini (2018) dilakukan di Kota Bekasi. Selain itu, penelitian Arini (2018) menggunakan dua variabel independen yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian Damayanti (2020) dilakukan di Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah dan menggunakan dua variabel independen yang berbeda yaitu pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Penelitian Syabrinawati dan Hidajat (2023)

dilakukan di Kota Batu dan menggunakan satu variabel yang berbeda yaitu pajak hiburan. Penelitian Hikam et al (2023) dilakukan di Kota Bekasi dan hanya menggunakan dua variabel independen yaitu pajak reklame dan pajak restoran.

4.7.3 Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikanis pajak reklame sebesar $0.020 < 0.05$, sehingga H3 penelitian ini didukung oleh data.

Hal tersebut karena berkembangn Kabupaten Cilacap yang semakin maju mendorong pembangunan seperti mall, apartement, hotel, rumah makan dan lain-lain membutuhkan pemasangan reklame untuk memasarkan dan memperkenalkan produknya. Semakin tinggi penerimaan pajak reklame maka semakin tinggi juga pencapaian pajak daerah. Meningkatnya pajak daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan pajak reklame semakin tinggi yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah membuktikan bahwa semakin berkembangnya kabupaten Cilacap sebagai kabupaten yang kaya wisata dengan demikian juga kebutuhan industri reklame akan semakin tinggi. Kebutuhan industri reklame digunakan untuk tujuan bisnis, kampanye, dan kebutuhan yang lainnya yang salah satunya dilakukan dengan memasang reklame (Syabrinawati & Hidajat, 2023).

Hasil tersebut diatas berkaitan dengan teori kepatuhan dimana kondisi seseorang taat atau patuh terhadap peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini pemungutan pajak reklame semua wajib pajak taat atau patuh terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak patuh dalam membayar pajak maka sudah bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. Teori atribusi juga menjelaskan faktor internal wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajak adalah adanya motivasi untuk patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak mempunyai motivasi untuk patuh terhadap peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi.

Temuan penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Setiawan dan Tayudin (2019), Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022), Hikam dkk. (2023), dan Syabrinawati dan Hidajat (2023) yang menemukan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Rianto (2021). Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan karena perbedaan lokasi dan periode penelitian. Rianto (2021) meneliti di Kabupaten Tangerang dan waktu penelitian menggunakan data per bulan selama 5 tahun dari 2011-2015.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cilacap yang memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap pembangunan hotel yang terus bertambah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak daerah. Selain itu, situasi atau lingkungan pajak yang kondusif dapat menentukan wajib pajak patuh dalam membayar pajak dan wajib pajak hotel patuh terhadap peraturan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak karena didasarkan pada undang-undang.
2. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut wajib pajak restoran merasa berat untuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga wajib pajak tidak membayar pajak yang sesuai dengan besaran pajak yang sudah ditetapkan.
3. Pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame wajib pajak taat atau patuh terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak patuh dalam membayar pajak maka sudah bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban.

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus berupaya keras dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.
2. Penelitian ini juga berharap temuannya dapat dijadikan bahan pengetahuan mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu mempunyai beberapa keterbatasan dan keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya tiga variabel yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Oleh karena itu penelitian ini tidak bisa menjelaskan semua komponen dalam pajak daerah.
2. Sampel yang digunakan hanya 10 karena pengambilan sampel menggunakan data tahunan selama 10 tahun terakhir

5.4 Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa menambah variabel independen seperti pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak mineral bukan logan, pajak sarang wallet, Pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah populasi di daerah atau provinsi lain sehingga mencakup wilayah yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Anggraini, N. L., Tinangon, J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi*, 263.
- Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Jurnal Penelitian*, 3.
- Apriliani, S. A., & Sunaningsih, S. N. (2022). Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Pada Saat Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2 (3).
- Arini, D. I. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah*, 7 (2).
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal Public Administration*, 4 (1), 19.
- Damayanti, W. S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Farhah, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 2 (3), 540.
- Fikri, Z. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 86.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.

- Hikam, M., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Journal of Comprehensive Science*, 2 (1).
- Istanti, S. L. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. 67-69.
- Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK*, 12 (2), 4.
- Kotimah, I. K. (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Bojonegoro*.
- Lidyawati, L. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 257-258.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5 (1).
- Nasir, A., Basri, Y. M., Kamaliah, & Muda, I. (2017). Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area. *International Journal of Economic Research*, 14 (12).
- Nugroho, A. P. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung.
- Polii, G., Rotinsulu, D., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22.

- Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta .
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 6 (2), 50-51.
- Pulungan, K. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2 (1), 65.
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 33-34.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianto, J. (2021). Pengaruh Pajak hotel, Restoran dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27 (2), 754.
- Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2.
- Rohma, F., Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2017). *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sidoarjo*.
- Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research Methods For Business Students*.

- Setiawan, D., & Tayudin, U. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Sitanggang, E. U., & Nasution, M. (2023). Analisis Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Juornal Of Social Science Research*, 3 (6).
- Sukartiningsih, L. L., & Basyarah, A. A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8 (1), 16.
- Suleman, D. (2018, April). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (1), 58.
- Syabrinawati, H., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Batu. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, 5 (3).
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15, 57.
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem E-filing, Tax Audit, dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makasar Utara). *Journal of Accounting*, 1 (2), 47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Medan. *18 (1)*, 3-4.

- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2903.
- Yulia, I. A. (2020, November). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8, 333.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.621.000.000	2.421.517.464
2015	1.621.000.000	3.471.495.297
2016	3.000.000.000	3.730.595.130
2017	3.800.000.000	4.499.283.892
2018	4.000.000.000	5.439.889.576
2019	5.750.000.000	6.876.803.420
2020	3.000.000.000	3.457.754.589
2021	4.500.000.000	4.592.531.798
2022	6.500.000.000	6.090.654.066
2023	7.000.000.000	7.581.901.363

Lampiran 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.160.000.000	1.274.173.325
2015	1.160.000.000	1.357.763.169
2016	1.300.000.000	1.611.704.340
2017	1.700.000.000	2.324.373.587
2018	2.350.000.000	3.454.749.185
2019	3.500.000.000	4.063.309.080
2020	3.000.000.000	3.685.331.994
2021	4.500.000.000	4.425.589.245
2022	6.350.000.000	6.606.133.536
2023	11.200.000.000	12.137.251.684

Lampiran 3 Target dan Realisasi Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.000.000.000	1.357.835.322
2015	1.000.000.000	1.692.828.688
2016	1.500.000.000	1.561.280.714
2017	1.600.000.000	1.834.228.980
2018	1.700.000.000	1.747.857.556
2019	1.800.000.000	1.870.666.280
2020	1.900.000.000	2.030.256.485
2021	2.245.000.000	2.308.356.515
2022	2.300.000.000	2.575.113.148
2023	2.500.000.000	2.642.518.055

Lampiran 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi
2014	373.906.500.000	374.023.664.013
2015	409.845.660.000	409.845.660.919
2016	420.000.000.000	428.598.349.897
2017	612.077.977.866	648.091.381.095
2018	497.353.613.147	527.577.740.281
2019	553.906.636.361	574.084.882.967
2020	690.532.412.044	591.343.787.160
2021	653.345.304.152	739.133.833.863
2022	690.532.412.044	700.428.762.449
2023	747.550.541.563	753.341.611.735

Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	10	2421517464	7581901363	4816242659.50	1654136990.77
VAR00002	10	1274173325	11846670851	4064979831.20	3194172243.42
VAR00003	10	1357835322	2642518055	1962094174.30	425858951.320
VAR00004	10	374023664013	753341611735	574646967437.90	138016439458
Valid N (listwise)	10				

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000066
	Std. Deviation	53919677033
Most Extreme Differences	Absolute	.217
	Positive	.217
	Negative	-.171
Test Statistic		.217
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-109759692235	1.773E+11		-.619	.559		
	VAR00001	56.927	21.567	.682	2.640	.030	.350	2.861
	VAR00002	-12.984	17.083	-.300	-.760	.476	.163	6.145
	VAR00003	335.246	106.501	1.034	3.148	.020	.236	4.245

a. Dependent Variable: VAR00004

3. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.259E+11	8.946E+10		-1.408	.209
	VAR00001	.702	11.354	.031	.062	.953
	VAR00002	-16.546	8.618	-1.418	-1.920	.103
	VAR00003	115.577	53.725	1.320	2.151	.075

a. Dependent Variable: Abs_Res

4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.921 ^a	.847	.771	6.604E+10	2.287

a. Predictors: (Constant), VAR00003, VAR00001, VAR00002
b. Dependent Variable: VAR00004

Lampiran 7 Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-109759692235	1.773E+11		-.619	.559		
	VAR00001	56.927	21.567	.682	2.640	.030	.350	2.861
	VAR00002	-12.984	17.083	-.300	-.760	.476	.163	6.145
	VAR00003	335.246	106.501	1.034	3.148	.020	.236	4.245

a. Dependent Variable: VAR00004

Lampiran 8 Uji Hipotesis

1. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.453E+23	3	4.842E+22	11.104	.007 ^b
	Residual	2.617E+22	6	4.361E+21		
	Total	1.714E+23	9			

a. Dependent Variable: VAR00004
b. Predictors: (Constant), VAR00003, VAR00001, VAR00002

2. Uji T

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-109759692235	1.773E+11		-.619	.559		
	VAR00001	56.927	21.567	.682	2.640	.030	.350	2.861
	VAR00002	-12.984	17.083	-.300	-.760	.476	.163	6.145
	VAR00003	335.246	106.501	1.034	3.148	.020	.236	4.245

a. Dependent Variable: VAR00004